



GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 380 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN
KHUSUS BIDANG KELEMBAGAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS BIDANG KELEMBAGAAN.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** yaitu:
- menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan; dan
 - mengajukan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan.
- KETIGA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli dalam membantu pelaksanaan tugas penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan yang pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2025



Tembusan:

- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum DKI Jakarta

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 380 TAHUN 2025

**TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS
BIDANG KELEMBAGAAN**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KHUSUS BIDANG
KELEMBAGAAN**

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- | | |
|------------|--|
| Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta |
| Ketua | : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Sekretaris | : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta |
| Anggota | : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta |

B. RINCIAN TUGAS

- | | |
|----------|--|
| Pengarah | : 1. Sekretaris Daerah
a. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan; dan
b. memberikan saran dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan. |
|----------|--|

2. Asisten Pemerintahan

mengoordinasikan dan memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan.

Ketua

- : a. memimpin pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- c. memonitor perkembangan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- d. menyusun konsep Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan.

Sekretaris

- : a. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan persuratan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- b. mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan; dan
- c. membantu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan.

Anggota

- : a. mengkaji materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan;
- b. memberikan dukungan administrasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan; dan
- c. menghimpun dan menyiapkan bahan-bahan dokumentasi dan publikasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Khusus Bidang Kelembagaan.

